

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan landasan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang berada di luar Kabupaten Aceh Timur, perlu adanya pedoman dan pengawasan agar pengelolaan asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dapat berjalan dengan tertib, profesional, efisien, efektif dan akuntabel;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Asrama adalah rumah atau bangunan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk tempat tinggal mahasiswa.

5. Mahasiswa adalah mahasiswa Kabupaten Aceh Timur yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah Perguruan Tinggi yang terdiri atas Sekolah Tinggi, Akademi dan Universitas.
6. Pengurus asrama adalah mahasiswa yang dipilih oleh penghuni asrama.
7. Penghuni asrama adalah mahasiswa yang bertempat tinggal (menghuni) dan memanfaatkan fasilitas asrama.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pengelolaan asrama mahasiswa ini adalah:
   a. mewujudkan kenyamanan dan ketenteraman bagi penghuni asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; dan
   b. mewujudkan pelaksanaan pengelolaan asrama mahasiswa yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

(2) Tujuan pengelolaan asrama mahasiswa ini adalah untuk tertatanya secara baik pengelolaan dan pemanfaatan asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. persyaratan penghuni asrama;
b. hak dan kewajiban penghuni asrama;
c. larangan penghuni asrama;
d. pengelolaan asrama;
e. keuangan dan inventaris;
f. pembinaan dan pengawasan;
g. sanksi; dan
h. ketentuan penutup.

BAB IV
PERSYARATAN PENGHUNI ASRAMA

Pasal 4

(1) Calon penghuni asrama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. calon penghuni asrama adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Aceh Timur;
   b. mempunyai surat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
   c. mendaftarkan diri sebagai anggota organisasi kemahasiswaan daerah.

(2) Format surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Permohonan untuk mendapatkan surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui perangkat daerah atau unit kerja yang ditunjuk dengan melampirkan:

a. surat keterangan tentang status kemahasiswaan dari perguruan tinggi yang bersangkutan (asli);
b. kartu mahasiswa yang masih berlaku;
c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Aceh Timur;
d. membuat surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- yang menyatakan kesanggupan untuk mematuhi segala peraturan yang telah ada dan/atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
e. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua.

Pasal 6

(1) Syarat menghuni asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tidak berlaku bagi penghuni sementara.
(2) Penghuni sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan keperluan dan perkiraan jangka waktu menginap kepada pengurus asrama.
(3) Penghuni sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
    a. mahasiswa daerah yang melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan;
    b. pelajar dalam rangka pendaftaran mahasiswa baru; dan/atau
    c. orang tua/keluarga penghuni dalam rangka kunjungan keluarga.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA

Bagian Kesatu
Hak Penghuni Asrama

Pasal 7

(1) Setiap penghuni asrama mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam menempati dan menggunakan fasilitas asrama.
(2) Batas maksimal penghuni asrama adalah:
    a. D3 selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
    b. S1 selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan; dan
    c. S2 selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Kewajiban Penghuni Asrama

Pasal 8

(1) Kewajiban penghuni asrama, sebagai berikut:
   a. mematuhi segala ketentuan dan tata tertib tentang cara penghunian dan pengelolaan asrama mahasiswa dengan menandatangani surat pernyataan bersedia mematuhi ketentuan tentang tata cara penghunian pengelolaan asrama mahasiswa;
   b. aktif dan mengikuti segala kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan daerah;
   c. mematuhi ketentuan atau tata tertib, sopan santun di dalam dan di luar asrama sesuai peraturan perundang-undangan;
   d. berakhlak, jujur, bertanggung jawab, memelihara persatuan kesatuan serta kekeluargaan, tolong-menolong sesama penghuni asrama;
   e. menjaga kesusilaan dan memelihara nama baik asrama, masyarakat dan kabupaten;
   f. penggunaan barang-barang inventaris asrama harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pengurus asrama; dan
   g. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan asrama.
(2) Format surat pernyatan bersedia mematuhi ketentuan tentang tata cara penghunian pengelolaan asrama mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
LARANGAN PENGHUNI ASRAMA

Pasal 9

Penghuni asrama dilarang:
a. membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di asrama sebagai penghuni;
b. melakukan kegiatan organisasi atau kegiatan lainnya yang berpusat di asrama tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
c. menjadikan asrama sebagai kantor usaha di bidang perdagangan ataupun usaha lainnya yang dapat merubah fungsi dan status asrama;
d. membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi segala jenis minuman-minuman keras atau NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) serta tidak merokok diarea yang telah ditentukan;
e. bermain judi dikawasan asrama;
f. menerima tamu dikawasan asrama (terutama lawan jenis) tanpa seizin pengurus asrama;
g. 1 (satu) kamar dengan lawan jenis;

h. pindah kamar dan/atau mengalihkan kamar kepada orang lain tanpa izin pengurus asrama; dan/atau
i. mendiami asrama bersama isteri atau suami dan/atau anak-anaknya.

Pasal 10

Penghuni asrama kehilangan haknya sebagai penghuni asrama apabila:
a. telah menyelesaikan pendidikannya dan/atau habis masa penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
b. tidak aktif lagi sebagai mahasiswa paling lama 1 (satu) tahun;
c. meninggalkan asrama selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
d. dikeluarkan dari asrama karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
e. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

BAB VII
PENGELOLAAN ASRAMA

Pasal 11

(1) Asrama dikelola oleh pengurus asrama.
(2) Pengurus asrama mendata mahasiswa yang menempati asrama tersebut, dan melaporkan kepada Bupati melalui perangkat daerah atau unit kerja yang ditunjuk.
(3) Pengelolaan asrama dilaksanakan berdasarkan asas kesatuan, persatuan dan kekeluargaan.
(4) Pemeliharaan/perawatan asrama menjadi tanggung jawab para penghuni asrama.

Pasal 12

(1) Pengurus asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), paling sedikit terdiri dari:
    a. ketua;
    b. sekretaris; dan
    c. bendahara.
(2) Pengurus asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih oleh penghuni asrama untuk masa kepengurusan 2 (dua) tahun dan disahkan oleh Ketua Organisasi Kemahasiswaan Kabupaten Aceh Timur.
(3) Pengurus asrama wajib menyampaikan laporan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
   a. jumlah penghuni asrama;
   b. lama hunian setiap penghuni;
   c. kondisi bangunan asrama; dan
   d. aset asrama.

BAB VIII
KEUANGAN DAN INVENTARIS

Pasal 13

(1) Sumbangan/bantuan berupa alat perlengkapan asrama menjadi milik asrama.
(2) Pengelolaan barang baik milik Pemerintah Kabupaten maupun bantuan penghuni, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pengurus asrama dan penghuni asrama.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan asrama dilaksanakan oleh dewan pengawas.
(2) Dewan pengawas berwenang:
   a. melakukan pengawasan terhadap penghuni asrama;
   b. memanggil penghuni untuk dimintai keterangan;
   c. memberikan sanksi; dan
   d. menetapkan penghuni yang dikeluarkan dari asrama.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
SANKSI

Pasal 15

(1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis.
(2) Apabila teguran lisan maupun tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) bulan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari asrama.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 6 Mei 2019 M
1 Ramadhan 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 6 Mei 2019 M
1 Ramadhan 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

A. Format Surat Izin Menjadi Penghuni Asrama

Kepada
Yth. Bupati Aceh Timur
c/q. Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Aceh Timur
di-
Idi

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Jenis kelamin	:
Agama	:
Alamat di Aceh Timur	:
Tahun akademik	:
Semester	:
Nomor Induk Mahasiswa	:
Jurusan	:
Program Studi	:
Fakultas	:
Universitas	:

Dengan ini mengajukan permohonan untuk tinggal di asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, untuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan saya lampirkan dalam permohonan ini.

Demikian permohonan ini saya buat, atas perhatian bapak saya ucapkan terima kasih.

Aceh Timur, tgl/bln/thn

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....
(tanda tangan dan nama jelas)

B. Format Surat Pernyataan Kesediaan

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA MEMATUHI KETENTUAN TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Alamat di Aceh Timur	:
Nomor HP	:
Nama Orang Tua	
a. ayah	:
b. ibu	:
Nomor HP Orang Tua	:
Tahun akademik	:
Semester	:
Nomor Induk Mahasiswa	:
Jurusan	:
Program Studi	:
Fakultas	:
Universitas	:

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mematuhi segala ketentuan, tata tertib dan cara penghunian, pengelolaan asrama mahasiswa, apabila saya melanggar segala peraturan/ketentuan sebagaimana yang berlaku di asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, maka saya bersedia keluar dari asrama.

Aceh Timur, tgl/bln/thn

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....
(tanda tangan dan nama jelas)

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001